



P U T U S A N

Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansori Bin Kusdi
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bulu Rt. 05 Rw 03 Ds. Kropak Kec. Wirosari
Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ansori Bin Kusdi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSORI BIN Alm KUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan dari Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSORI BIN Alm KUSDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T.
 - 1 (satu) buah mata kunci T.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario No.Pol K-3136-CA, Noka : MH1JFB119CK48007, nosin : JO4150599 warna merah an. SUTARSO beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario No.Pol K-3136-CA, Noka : MH1JFB119CK48007, nosin : JO4150599 warna merah an. SUTARSO.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Vario No.Pol K-3136-CA, Noka : MH1JFB119CK48007, nosin : JO4150599 warna merah an. SUTARSO.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DJAMIN BIN Alm JOMO

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa ANSORI BIN Alm KUSDI, pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 01.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Halaman depan Masjid Baitul Ghofur yang beralamatkan di depan Kantor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, "*mencoba melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama sdr. KURDIYANTO Als GERANDONG (DPO) berboncengan menuju café di daerah gagakan Kecamatan Wirosari dan keduanya bernyanyi karaoke selama 2 (dua) jam setelah bernyanyi Terdakwa bersama KURDIYANTO melakukan kegiatan kejahatannya dengan menggunakan sepeda motor KURDIYANTO Als GERANDONG setibanya di Pom Bensin Ngaringan Terdakwa menyuruh KURDIYANTO Als GERANDONG untuk menunggu, sedangkan Terdakwa dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata anak kunci yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya mencari target operasi kejahatan dengan berjalan kaki, pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah No.Pol K-3136-CA milik saksi korban DJAMIN yang terparkir di Halaman depan Mesjid Baitul Ghofur, kemudian Terdakwa mengecek keadaan sekitar, setelah Terdakwa memastikan keadaan aman, kemudian Terdakwa mengecek apakah kunci motor tersebut masih tertancap apa tidak dilubang kuncinya, dan ternyata tidak ada kunci yang tertancap, lalu Terdakwa berjalan mondar-mandir disekitar Mesjid untuk memastikan kembali keadaan aman, lalu Terdakwa mendekati motor tersebut dan mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta mata kuncinya yang Terdakwa persiapkan sebelumnya disimpan didalam baju Terdakwa,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut dan merusak lubang kunci motor korban setelah berbunyi “klek” berarti kunci motor telah rusak, namun Terdakwa menghentikan kegiatan kejahatannya karena ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang berhenti di depan Mesjid Baitul Ghofur, lalu Terdakwa segera meninggalkan lokasi dan mencari sasaran lainnya.

- Bahwa kemudian korban mengecek motornya dan tidak dapat dinyalakan motornya karena kunci motornya telah dirusak dan menjadi korban kejahatan, lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Grobogan, atas laporan korban Petugas dari Polres Grobogan melakukan pencarian dan penyisiran di lokasi tempat kejadian dan melihat seseorang yang mencurigakan dengan berjalan kaki tepatnya disekitaran pinggir jalan raya Wirosari – Blora ikut Ds. Tanjungejo Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan, kemudian petugas Kepolisian dari Polres Grobogan melakukan penangkapan dan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kunci T beserta mata kuncinya, dan ditanyakan barang bukti tersebut kepada Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah merusak lubang kunci motor milik korban dan Terdakwa tidak berhasil mendapatkan motor korban, dan barang bukti tersebut merupakan sarana Terdakwa dalam melakukan kejahatan, atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DJAMIN BIN Alm JOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan percobaan pencurian ;
 - Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Halaman Masjid Baitul Ghofur yang berlokasi didepan Kantor Kecamatan Ngarangan Kab. Grobogan.
 - Bahwa korbanya adalah saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat tidur di teras Masjid Baitul Ghofur yang berlokasi didepan Kantor Kecamatan Ngaringan Kab. Grobogan.
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi sedang istirahat tidur di teras Masjid Baitul Ghofur yang berlokasi didepan Kantor Kecamatan Ngaringan Kab. Grobogan karena pada saat itu saksi kelelahan setelah menarik ojek di Pertigaan pasar Ngaringan kemudian sekira pukul 01.30 Wib pada saat saksi bangun tidur saksi ingin melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah yang berlamat di Dsn Pangkalan Rt.01/03 Kel/Ds. Ngaringan Kec. Ngaringan Kab. Grobogan ternyata rumah kunci kontak motor milik saksi HONDA VARIO Nopol : K-3136-CA noka : MH1JFB119CK438007 nosin : JO4150599 warna merah a.n SUTARSO ternyata sudah rusak dan tidak dapat dimasukan kunci kontak karena hal itu akhirnya saksi menuntun motor milik saksi hingga sampai rumah, setelah Saksi sampai rumah milik Saksi yang berlamat di Dsn Pangkalan Rt.01/03 Kel/Ds. Ngaringan Kec. Ngaringan Kab. Grobogan pada sekira pukul 02.00 Wib istri Saksi yang bernama SUCIATI Binti PARDJO (Alm), Perempuan, Islam, 40 Tahun Alamat Dsn Pangkalan Rt.01/03 Kel/Ds. Ngaringan Kec. Ngaringan Kab. Grobogan menayakan kepada saksi kenapa motor milik saksi dituntun dan Saksi menjelaskan bahwa rumah kunci kontak motor milik Saksi rusak sehingga motor Saksi tidak bisa dinyalakan karena kejadian tersebut akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut di kantor Sat Reskrim Polres Grobogan.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku merusak rumah kunci kendaraan VARIO Nopol : K-3136-CA noka : MH1JFB119CK438007 nosin : JO4150599 warna merah a.n SUTARSO milik saksi, yang saksi tahu rumah kunci kontak kendaraan milik Saksi sudah rusak sehingga tidak dapat dimasukan kunci lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku merusak rumah kunci kendaraan VARIO Nopol : K-3136-CA noka : MH1JFB119CK438007 nosin : JO4150599 warna merah a.n SUTARSO milik saksi, yang saksi tahu rumah kunci kontak kendaraan milik Saksi sudah rusak sehingga tidak dapat dimasukan kunci lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **ADITYA PUTRA PERDANA BIN SUWITO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa Percobaan Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 01.15 Wib di Halaman depan Masjid Baitul Ghofur yang beralamatkan di Kel./Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi DJAMIN Bin JOMO (Alm), Umur 60 tahun, laki – laki, Islam, Petani / Pekebun, alamat Dsn. Pangkalan Rt. 01 Rw. 03 Ds. Ngaringan Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.
- Bahwa barang yang hendak dicuri oleh Terdakwa ANSORI Bin KUSDI (Alm) adalah 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario Techno Warna Merah Nopol : K-3136-CA, sedangkan untuk pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr. DJAMIN Bin JOMO (Alm).
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ANSORI Bin KUSDI (Alm) yang diduga melakukan Percobaan Pencurian dengan Pemberatan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib di sekitaran pinggir jalan raya Wirosari – Blora ikut Ds. Tanjungrejo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.
- bahwa Saat itu Terdakwa ANSORI Bin KUSDI (Alm) sedang berjalan kaki mencari – cari sasaran sepeda motor yang akan dicuri di sekitaran pinggir jalan raya Wirosari – Blora ikut Ds. Tanjungrejo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan, karena pelaku tersebut sebelumnya gagal untuk melakukan pencurian di Halaman depan Masjid Baitul Ghofur yang beralamatkan di Kel./Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.
- Dengan cara Terdakwa ANSORI Bin KUSDI (Alm) merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah kunci T yang sudah terpasang mata kunci, selanjutnya setelah berbunyi “klek” (tanda kunci bisa dirusak), tidak pelaku lanjutkan lagi, karena ada 1 (Satu) KBM Toyota Avanza yang berhenti di Masjid Baitul Ghofur (TKP). Kemudian pelaku berjalan kaki meninggalkan Masjid dan berjalan kaki menuju ke arah Kec. Wirosari.
- Bahwa alat / sarana yang digunakan adalah berupa 1 (Satu) Buah Kunci T, 1 (Satu) Buah mata anak kunci, 1 (Satu) Unit SPM Honda Supra Fit warna Hitam strip kuning dengan maksud untuk mencari sasaran lainnya.
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi DJAMIN Bin JOMO (Alm) yang menjadi korban tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan yaitu sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 67/ IX/

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/ SPKT.Sat Reskrim/ Res Grob/ Polda Jateng, tanggal 03 September 2021 sekira pukul 03.30 Wib saksi dan anggota sat Reskrim lainnya yang sedang melaksanakan patroli langsung menuju ke arah Kec. Ngaringan;

- Bahwa Sekira pukul 04.00 Wib saksi dan BRIPTU ADITYA PUTRA PERDANA melihat seorang laki – laki yang mencurigakan di sekitaran pinggir jalan raya Wirosari – Blora ikut Ds. Tanjungrejo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan, setelah di interogasi dan laki – laki tersebut mengaku bernama Terdakwa ANSORI Bin KUSDI (Alm);
- Bahwa yang bersangkutan membawa alat 1 (Satu) Buah Kunci T beserta anak kuncinya yang menurut pengakuannya alat tersebut digunakan untuk mencuri sepeda motor dan hendak mendapatkan hasil berupa 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario Techno Warna Merah di Halaman depan Masjid Baitul Ghofur yang beralamatkan di Kel./Kec. Ngaringan Kab. Grobogan namun gagal karena ada 1 (Satu) KBM Toyota Avanza yang berhenti di Masjid Baitul Ghofur (TKP);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANSORI Bin KUSDI (Alm) iamanakan beserta 1 (Satu) Buah kunci T dan danak kunci yang dibawanya, Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan selanjutnya dibawa ke Polres Grobogan untuk proses lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 01.05 Wib bertempat di depan Kantor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan sdr. KURDIYANTO Als GERANDONG (DPO bernyanyi karaoke selama 2 (dua) jam setelah itu mengendarai sepeda motor KURDIYANTO Als GERANDONG dengan tujuan melakukan pencurian;
- Bahwa setibanya di Pom Bensin Ngaringan Terdakwa menyuruh KURDIYANTO Als GERANDONG (DPO) untuk menunggu, sedangkan Terdakwa dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata anak kunci yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya mencari target operasi kejahatan dengan berjalan kaki;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah No.Pol K-3136-CA yang sekarang diketahui milik saksi korban DJAMIN yang terparkir di Halaman depan Mesjid Baitul Ghofur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengecek keadaan sekitar, setelah Terdakwa memastikan keadaan aman, kemudian Terdakwa mengecek apakah kunci motor tersebut masih tertancap apa tidak dilubang kuncinya, dan ternyata tidak ada kunci yang tertancap, lalu Terdakwa berjalan mondar-mandir disekitar Mesjid untuk memastikan kembali keadaan aman, lalu Terdakwa mendekati motor tersebut dan mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta mata kuncinya yang Terdakwa persiapkan sebelumnya disimpan didalam baju Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut dan merusak lubang kunci motor korban setelah berbunyi "klek" berarti kunci motor telah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil motor tersebut karena karena ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang berhenti di depan Mesjid Baitul Ghofur, lalu Terdakwa segera meninggalkan lokasi dan mencari sasaran lainnya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa berjalan kaki tepatnya disekitaran pinggir jalan raya Wirosari – Blora ikut Ds. Tanjungrejo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, Terdakwa didatangi petugas Kepolisian dari Polres Grobogan melakukan penangkapan dan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kunci T beserta mata kuncinya;
- Bahwa petugas kepolisian menanyakan barang bukti tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengaku milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui telah merusak lubang kunci motor milik orang lain namun tidak jadi mengambilnya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan adalah barang bukti pada saat kejadian dan telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Polres Grobogan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci T;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mata kunci T;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario No.Pol K-3136-CA, Noka : MH1JFB119CK48007, nosin : JO4150599 warna merah an. SUTARSO beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario No.Pol K-3136-CA, Noka : MH1JFB119CK48007, nosin : JO4150599 warna merah an. SUTARSO;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Vario No.Pol K-3136-CA, Noka : MH1JFB119CK48007, nosin : JO4150599 warna merah an. SUTARSO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 01.05 Wib bertempat di Halaman depan Masjid Baitul Ghofur yang beralamatkan di depan Kantor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Terdakwa ANSORI BIN Alm KUSDI, telah mencoba mengambil barang milik saksi DJAMIN BIN Alm JOMO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah No.Pol K-3136-CA dengan tanpa ijin namun tidak jadi;
- Bahwa benar bermula Terdakwa dan sdr. KURDIYANTO Als GERANDONG (DPO bernyanyi karaoke selama 2 (dua) jam setelah itu mengendarai sepeda motor KURDIYANTO Als GERANDONG dengan tujuan melakukan pencurian;
- Bahwa benar setibanya di Pom Bensin Ngaringan Terdakwa menyuruh KURDIYANTO Als GERANDONG (DPO) untuk menunggu, sedangkan Terdakwa dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata anak kunci yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya mencari target operasi kejahatan dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah No.Pol K-3136-CA terparkir di Halaman depan Masjid Baitul Ghofur;
- Bahwa benar setelah keadaan sekitar aman Terdakwa mendekati motor tersebut dan mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta mata kuncinya yang Terdakwa persiapkan sebelumnya disimpan didalam baju Terdakwa kemudian memasukkan kunci T tersebut dan merusak lubang kunci motor korban sampai berbunyi "klek";

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak jadi mengambil motor tersebut karena ketika itu ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang berhenti di depan Mesjid Baitul Ghofur, lalu Terdakwa segera meninggalkan lokasi dan mencari sasaran lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Grobogan pada saat Terdakwa berjalan kaki tepatnya disekitaran pinggir jalan raya Wirosari – Blora ikut Ds. Tanjungrejo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan karena curiga dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kunci T beserta mata kuncinya dan diakui oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa ANSORI BIN Alm KUSDI yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ANSORI BIN Alm KUSDI, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa ANSORI BIN Alm KUSDI, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa ANSORI BIN Alm KUSDI, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 01.05 Wib bertempat di Halaman depan Masjid Baitul Ghofur yang beralamatkan di depan Kantor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Terdakwa ANSORI BIN Alm KUSDI, telah mencoba mengambil barang milik saksi DJAMIN BIN Alm JOMO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah No.Pol K-3136-CA dengan tanpa ijin namun tidak jadi;
- Bahwa benar bermula Terdakwa dan sdr. KURDIYANTO Als GERANDONG (DPO bernyanyi karaoke selama 2 (dua) jam setelah itu mengendarai sepeda motor KURDIYANTO Als GERANDONG dengan tujuan melakukan pencurian;
- Bahwa benar setibanya di Pom Bensin Ngaringan Terdakwa menyuruh KURDIYANTO Als GERANDONG (DPO) untuk menunggu, sedangkan Terdakwa dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata anak kunci yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya mencari target operasi kejahatan dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah No.Pol K-3136-CA terparkir di Halaman depan Mesjid Baitul Ghofur;
- Bahwa benar setelah keadaan sekitar aman Terdakwa mendekati motor tersebut dan mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta mata kuncinya yang Terdakwa persiapkan sebelumnya disimpan



didalam baju Terdakwa kemudian memasukkan kunci T tersebut dan merusak lubang kunci motor korban sampai berbunyi “klek”;

- Bahwa benar Terdakwa tidak jadi mengambil motor tersebut karena ketika itu ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang berhenti di depan Mesjid Baitul Ghofur, lalu Terdakwa segera meninggalkan lokasi dan mencari sasaran lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Grobogan pada saat Terdakwa berjalan kaki tepatnya disekitaran pinggir jalan raya Wirosari – Blora ikut Ds. Tanjungrejo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan karena curiga dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kunci T beserta mata kuncinya dan diakui oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur “Mengambil Suatu Barang”, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

sMenimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah No.Pol K-3136-CA yang terparkir di Halaman depan Mesjid Baitul Ghofur yang hendak diambil Terdakwa namun tidak jadi karena setelah Terdakwa memasukkan kunci T tersebut dan merusak lubang kunci motor korban sampai berbunyi “klek” ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang berhenti di depan Mesjid Baitul Ghofur, sehingga Terdakwa segera meninggalkan lokasi dan mencari sasaran lainnya adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi DJAMIN BIN Alm JOMO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “ Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”, telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa ANSORI BIN Alm KUSDI melakukan perbuatan tersebut tanpa mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi DJAMIN BIN Alm JOMO selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah No.Pol K-3136-CA yang terparkir di Halaman depan Mesjid Baitul Ghofur yang hendak diambil Terdakwa namun tidak jadi karena setelah Terdakwa memasukkan kunci T tersebut dan merusak lubang kunci motor korban sampai berbunyi “klek” ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang berhenti di depan Mesjid Baitul Ghofur, sehingga Terdakwa segera meninggalkan lokasi dan mencari sasaran lainnya, dengan demikian Unsur “Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kelima ini, yaitu :

- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan memecah, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan memanjat, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan jalan memakai perintah palsu;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan memakai jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajumlah yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 252* dalam penjelasan nomor 2 yaitu :

- a. "sitorsalah masuk ke tempat kejahatan" dengan jalan membongkar, dsb berarti bahwa pembongkaran dsb tersebut untuk masuk ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya;
- b. "sitorsalah mencapai barang yang dicurinya" dengan jalan membongkar, dsb. Mencapai berarti memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang tertangkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah No.Pol K-3136-CA yang terparkir di Halaman depan Mesjid Baitul Ghofur yang hendak diambil Terdakwa namun tidak jadi karena ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang berhenti di depan Mesjid Baitul Ghofur, sehingga Terdakwa segera meninggalkan lokasi dan mencari sasaran lainnya pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 01.05 Wib adalah terlebih dahulu dilakukan dengan cara merusak lubang kunci motor dengan menggunakan kunci T sampai berbunyi "klek";

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "sitorsalah mencapai barang yang dicurinya dengan jalan memakai kunci palsu" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 01.05 Wib ketika Terdakwa berhasil memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah No.Pol K-3136-CA yang terparkir di Halaman depan Mesjid Baitul Ghofur yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak diambil Terdakwa sehingga berbunyi “klek” Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang berhenti di depan Mesjid Baitul Ghofur sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa segera meninggalkan lokasi dan mencari sasaran lainnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi maka ditetapkan dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario No.Pol K-3136-CA, Noka : MH1JFB119CK48007, nosin : JO4150599 warna merah an. SUTARSO beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario No.Pol K-3136-CA, Noka : MH1JFB119CK48007, nosin : JO4150599 warna merah an. SUTARSO, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Vario No.Pol K-3136-CA, Noka : MH1JFB119CK48007, nosin : JO4150599 warna merah an. SUTARSO

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari saksi saksi DJAMIN BIN Alm JOMO dan merupakan barang yang hedak diambil Terdakwa namun tidak jadi maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DJAMIN BIN Alm JOMO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANSORI BIN Alm KUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSORI BIN Alm KUSDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci T.
- 1 (satu) buah mata kunci T.

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario No.Pol K-3136-CA, Noka : MH1JFB119CK48007, nosin : JO4150599 warna merah an. SUTARSO beserta kunci kontaknya.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario No.Pol K-3136-CA, Noka : MH1JFB119CK48007, nosin : JO4150599 warna merah an. SUTARSO.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Vario No.Pol K-3136-CA, Noka : MH1JFB119CK48007, nosin : JO4150599 warna merah an. SUTARSO.

Dikembalikan kepada saksi DJAMIN BIN Alm JOMO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Senin, tanggal 27 Desember 2021**, oleh kami, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Darmanto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Daud Waluyo Pohan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.
ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Agus Darmanto

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)